

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik kesejahteraan material maupun spiritual secara keseluruhan dan merata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terealisasi apabila masyarakat berperan aktif dalam mewujudkannya. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut salah satunya yaitu melalui pembayaran pajak secara aktif kepada negara melalui instansi-instansi yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat ini pun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.

Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Menurut Waluyo (2001) secara umum dapat dikatakan pajak adalah suatu pungutan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi yang lebih luas lagi yaitu fungsi mengatur (reguleren). Pendapat dari sektor perpajakan bukanlah monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan melibatkan banyak pihak dan aspek. Pembahasan perpajakan tidak lepas dari masalah bagaimana menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak.

Dalam melakukan perhitungan pajak, sangat penting untuk mengetahui lebih dahulu keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang melibatkan objek, subjek, dan tarif pajak, yang merupakan tiga aspek terkait yang tidak terpisahkan. Wajib

pajak tidak mungkin melakukan perhitungan pajak jika satu unsur dari ketiga unsur diatas tidak dilibatkan.

Kendati demikian, masalah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak tidak hanya terdiri dari tiga aspek terkait diatas, tetapi lebih dari itu. Keberadaan ketiga aspek diatas harus diperkuat dengan peraturan-peraturan yang mendasarinya. Seperti harus ada pembatasan yang mengenai apa yang dikenakan pajak, siapa yang harus dipotong pajak, siapa yang memotong pajak, berapa besar pajak yang akan dikenakan, keadaan bagaimana yang dapat menimbulkan adanya utang pajak dan hapusnya utang pajak, sanksi apa bagi para pelanggar pajak dan semua peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat pajak.

Selanjutnya dasar hukum penggunaan pajak penghasilan pasal 21 Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, Kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assesment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bandar Lampung mempunyai kewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap karena bertindak sebagai pemberi kerja. Karyawan PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bandar Lampung menerima penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan cuti dan bonus.

Atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 cabang Bandar Lampung maka bendaharawan PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 cabang Bandar Lampung wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2009 pasal 212 tentang pajak penghasilan.

Karena sangatlah penting bagi karyawan untuk mengetahui tentang tata cara perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji yang mereka terima agar mereka dapat mengetahui dan menghitung sendiri jumlah atau hasil atas pajak yang harus dipotong dari gaji mereka.

Dengan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui apakah tingkat pengetahuan para karyawan tetap PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda tentang pemotongan pajak penghasilan (pPh) pasal 21 sudah mencapai angka yang baik atau belum.

Berkenaan dengan hal tersebut berhubungan dengan pajak, maka penulis tertarik untuk menulis laporan akhir dengan judul :

**“Tingkat Pemahaman Para Karyawan Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bandar Lampung Atas Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21”.**

## **1.2 Permasalahan**

Karyawan PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 setiap bulannya akan menerima gaji dimana gaji yang diterima oleh setiap karyawan jumlahnya bervariasi. Gaji para karyawan tersebut tidak semuanya dapat dikenakan pajak penghasilan, tergantung dari jumlah gaji yang diterima dan tergantung dari status mereka. Akan tetapi masih sangat banyak para karyawan yang kurang mengerti tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima, itu disebabkan karena kurangnya para karyawan yang mengikuti seminar – seminar tentang pajak, dan kurangnya aplikasi – aplikasi tentang pajak yang memadai di perusahaan tersebut, juga kurangnya kemauan para karyawan untuk mencari tahu tentang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah apakah tingkat pemahaman karyawan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima sudah mencapai angka baik atau belum?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman para karyawan PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yang mengerti tentang pemotongan PPh pasal 21

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan adalah

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
2. Untuk menambah wawasan penulis mengenai aturan dan hal – hal yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.
4. Sebagai laporan akhir dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan tanggal 4 februari sampai dengan 3 april 2014.

#### **1.5 Metode Penulisan**

1. Studi Kepustakaan

Dengan membaca dan mempelajari bahan juga data yang berhubungan dengan penulisan dan buku-buku perpajakan

2. Studi Lapangan

Dalam penulisan ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan terhitung sejak tanggal 04 februari 2014 sampai dengan 03 april 2014 di PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 cabang Bandar Lampung.

3. Analisa Lapangan

Dengan cara membuat kuisisioner mengenai pengetahuan karyawan tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan menganalisisnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari Laporan Akhir ini terdiri dari 4 (empat), yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, alasan memilih tema, metode penulisan, dan sistematika penulisan

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Berisi uraian tentang landasan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta yang dijumpai selama Praktek Kerja Lapangan yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan.

### **BAB III. METODE PENULISAN**

Bab III berisi uraian tentang sumber data, metode pengumpulan data, dan gambaran umum perusahaan (sejarah, visi-misi, struktur organisasi)

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis/evaluasi terhadap data dan fakta yang dikemukakan dalam Bab III, yang minimal mencakup: Penetapan rencana operasional kegiatan, Identifikasi karakteristik kegiatan yang menjadi sasaran dengan teori, Analisis kelemahan dan keunggulannya, Pengajuan solusi alternatif.

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V minimal berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis/evaluasi di Bab IV dan saran-saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN